



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
KECAMATAN SUNGAILIAT
KELURAHAN MATRAS**

Alamat: Jalan Danau Ranau Lingkungan Matras, Sungailiat Kode Pos : 33211

**KEPUTUSAN LURAH MATRAS
KECAMATAN SUNGAILIAT
KABUPATEN BANGKA**

NOMOR: 188.45/ 010 /1009/2025

TENTANG :

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
DESA/KELURAHAN SIAGA TBC

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH MATRAS

- Menimbang :
- a. bahwa Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang dapat menimbulkan kesakitan dan kematian serta menimbulkan masalah sosial ekonomi yang membutuhkan penanggulangan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
 - b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Terbatas Tingkat Kabupaten Bangka tanggal 22 Mei 2025 tentang Percepatan Pengendalian Program TBC, Program Prioritas Kesehatan dan Penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis di Kabupaten Bangka, Kelurahan membentuk tim percepatan penanggulangan tuberkulosis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Matras tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Tingkat Kelurahan Siaga TBC.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 2. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
5. Peraturan Bupati Bangka Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bangka;
6. Instruksi hasil Rapat Terbatas Kabupaten Bangka tanggal 22 Mei 2025 perihal Percepatan Pengendalian Program TBC, Program Prioritas Kesehatan dan Penyelenggaraan Kampung Siaga Tuberkulosis di Kabupaten Bangka

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH MATRAS TENTANG PENETAPAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS DI DESA / KELURAHAN SIAGA TBC KELURAHAN MATRAS KECAMATAN SUNGAILIAT KABUPATEN BANGKA
- KESATU : Menetapkan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kelurahan Siaga TBC dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa/Lurah ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penanggulangan tuberkulosis di Tingkat Kelurahan Sungailiat Secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk Perangkat Daerah di Kabupaten Bangka dan/atau sumber lain yang sah untuk unsur diluar Perangkat Daerah Kabupaten Bangka sesuai dengan tugas dan kewenangannya .
- KEEMPAT : Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Keputusan Lurah Matras ini akan ditentukan lebih lanjut di kemudian hari serta biaya yang ditimbulkan akibat Keputusan ini

KELIMA : Keputusan Kepala Desa / Lurah ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini maka dapat ditinjau kembali untuk perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Matras

Pada Tanggal : 01 September 2025

LURAH MATRAS



CHARI YULIANTO

Tembusan :

1. Pj. Bupati Bangka
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN LURAH MATRAS
 NOMOR : 188.45/ /1009/2025
 TENTANG
 TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN
 TUBERKULOSIS TINGKAT
 DESA/KELURAHAN

A. DESA/KELURAHAN SIAGA TBC

No.	Nama Kelurahan	Tugas
1.	Kelurahan Matras	Desa/ Kelurahan Siaga TBC

B. SUSUNAN KEANGGOTAAN

I. Pengawas :

1. Camat Kecamatan :
 Anggota Tim Pengawas : Evi Hendriyani, SE (Kasi Kesra
 Kecamatan Sungailiat)
2. Kepala Puskesmas : dr, Rudiyanto, M.M
3. Babinsa : Saimi
4. Bhabinkamtibmas : Atletico Berizha

II. Ketua Pelaksana

1. Kepala Desa atau Lurah : Chari Yulianto, S.IP

III. Wakil Ketua Pelaksana

1. Kepala Seksi Kesra : Yesi, SKM

IV. Anggota Pelaksana

1. Pekerja Sosial Masyarakat : Nurhasanah
2. Ketua TP PKK Desa : Ira Rusramayanti
3. Ketua RT/RW

A.LingkunganMatras

1. RT.001 : Indra
2. RT.002 : Supandi
3. RT.003 : Amarudin
4. RT.004 : Edi Sunarya
5. RT.005 : IwanSuwiran
6. RT.006 : Lazuardi

B.LingkunganHakok

1. RT.001 : Elliya
2. RT.002 : Andry Virgiyanto
3. RT.003 : Herlim Sutipto

C. Lingkungan Jalan Laut

- 1. RT.001 : Ahmadi
- 2. RT.002 : Iis
- 3. RT.003 : Desy Aliani

D. Lingkungan Bukit Kuala

- 1. RT.001 : Meri
- 2. RT.002 : Syafri
- 3. RT.003 : Syahrial
- 4. RT.004 : Romadoni

4. Kader (6 bidang SPM Posyandu)

- Dan Komunitas : Sutiana
Meri
Siti Nurhayati
Helmiyanti
Adistya
Nurhasanah

- 5. Tokoh Masyarakat : Mustofa
- 6. Tokoh Agama : Okrodita
- 7. Satuan Pendidikan : Kepala Sekolah SDN 18 Sungailiat
Kepala Sekolah SDN 20 Sungailiat
- 8. Limnas : Lazuardi
- 9. Kasi Trantibum : Heric Sumarna, A.Md
- 10. Pembina Wilayah
Dokter:, Bidan, Perawat, tenaga Kesehatan
Lainnya : Dina
Clara
Heni Novita
Eci Sindi Lestari
- 11. Organisasi Profesi : Kader ILP
Karang Taruna

Ditetapkan di : Matras

Pada Tanggal : 01 September 2025

LURAHMATRAS

CHARI YULIANTO